

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 239 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI BENGKULU

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c angka 1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik beserta dengan perubahannya, perlu memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal:
 - sebagaimana berdasarkan pertimbangan b. bahwa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

LOKAL PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Memberikan penetapan persetujuan kepada Pemerintah

Provinsi Bengkulu sebagai Pengelola Katalog Elektronik

Lokal.

KEDUA : Ketentuan dalam melaksanakan pengelolaan Katalog

Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, yaitu:

 melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik beserta perubahannya;

dan

 melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal secara periodik sesuai dengan permintaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 16 Desember 2020 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu; dan
- 3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.